

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berperan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Di Indonesia wakaf tanah, memiliki potensi yang sangat besar, namun belum dikelola secara optimal. Salah satu organisasi yang aktif dalam pengelolaan wakaf adalah Muhammadiyah, termasuk pada tingkat cabang seperti Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Nalumsari, Kabupaten Jepara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model pengelolaan tanah wakaf di PCM Nalumsari, dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi serta penyelesaiannya. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana model pengelolaan wakaf dijalankan oleh PCM Nalumsari dan apa saja kendala hukum yang muncul dalam proses pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif-analisis, dianalisis secara kualitatif, dengan memadukan data primer dari hasil wawancara oleh pengurus PCM Nalumsari serta data sekunder dari literatur hukum dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PCM Nalumsari telah mengelola tanah wakaf melalui berbagai amal usaha seperti madrasah, pondok pesantren, PAUD, hingga koperasi syariah. Namun, kendala utama yang dihadapi meliputi legalitas tanah wakaf dan kurangnya kapasitas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Rekomendasi penelitian ini adalah meskipun PCM Nalumsari telah menjalankan fungsi wakaf dengan baik, masih diperlukan peningkatan kapasitas profesionalisme nazhir untuk mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan produktif. Adapun saran yang diberikan antara lain perlunya pelatihan bagi nazhir, penguatan kerja sama dengan pihak eksternal seperti BWI, serta percepatan proses sertifikasi tanah wakaf oleh BPN guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Wakaf, Pengelolaan Tanah Wakaf, PCM Nalumsari Jepara.